

# **KEBIJAKAN DITPSPAM: RPAM, PEMBINAAN KELEMBAGAAN, DAN SDM DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <sup>1</sup>**



# AIR MINUM

*Mendukung Gerakan Mencapai 100% Akses Air Minum*

## TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

**Akses air minum aman nasional (2016) baru 71,14%**

- Perkotaan: 81,05%
- Perdesaan: 60,72%

**Idle capacity 38.000 Liter/detik**

**NRW nasional: 33%**

**Kebutuhan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m<sup>3</sup>/det**

**Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum < 10% dari kebutuhan APBD**

**PDAM kurang sehat (2015): 100 PDAM (30%)  
PDAM sakit (2015): 72 PDAM (20%)**

**Peningkatan akses 5 tahun terakhir rata2 4,5% per tahun**



### PROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)

Sumber Pembiayaan	Rp (T)	%
APBN	33.899	13%
Air baku	18.199	7%
KPS & B-to-B	20.153	8%
Pinjaman Perbankan	11.446	5%
CSR	17.351	7%
APBD	119.287	47%
PDAM	18.119	7%
DAK	15.397	6%
<b>TOTAL</b>	<b>253.850</b>	<b>100%</b>

### Strategi Pelaksanaan:

- Peningkatan akses aman
- Alternatif sumber pembiayaan
- Kapasitas kelembagaan
- Penerapan NSPK
- Penyediaan air baku
- Kemitraan
- Inovasi teknologi

## SASARAN 2015-2019

**Platform Sasaran Mencapai 100%**



**Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui**

**60%**

**jaringan perpipaan:**  
27.733.280 SR

**40%**

**bukan jaringan perpipaan terdindungi:**  
1.920.361 Rumah Tangga

**100% PDAM Sehat**


### Program Fisik APBN (2015 – 2019) dan Kontribusi SR

Kegiatan SPAM	2015	2016	2017	2018	2019	Total
SPAM Regional	70.000	70.000	35.000	70.000	105.000	350.000
SPAM Kawasan Perkotaan	210.000	291.000	290.000	283.000	259.000	1.333.000
SPAM Berbasis Masyarakat	408.960	407.680	491.520	508.160	511.360	2.327.680
SPAM Kawasan Khusus	51.630	54.220	55.770	49.680	46.890	258.190
<b>Total</b>	<b>740.590</b>	<b>822.900</b>	<b>872.290</b>	<b>910.840</b>	<b>922.250</b>	<b>4.268.870</b>

### Program Non Fisik APBN (2015-2019)

- Penyehatan PDAM
- Alt. sumber pembiayaan
- RPAM
- Center of Excellent
- RISPAM
- Fasilitasi SPAM BJP Terdindungi

# DUKUNGAN AIR MINUM TERHADAP URUSAN WAJIB PEMDA



## PENGATURAN

**Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman**



## PEMBINAAN & PENGAWASAN

- a. Pembinaan Perencanaan SPAM
- b. Pembinaan Konstruksi SPAM
- c. Penyehatan PDAM dan Kelembagaan Non-PDAM
- d. Pembinaan Peningkatan Akses Investasi
- e. Pembinaan Penerapan Good Governance
- f. Pembinaan Penerapan R-PAM
- g. Pemenuhan Tarif Full Cost Recovery



## PENGELOLAAN & OPTIMALISASI

- a. Optimalisasi & Rehab SPAM Eksisting
- b. Penurunan *Non-Revenue Water (NRW)*
- c. Penyerapan *Idle Capacity*
- d. Konsep Water Hibah
- e. Peningkatan Efisiensi Energy



## PEMBANGUNAN BARU

- a. SPAM Regional
- b. SPAM Perkotaan
- c. SPAM Berbasis Masyarakat
- d. SPAM Kawasan Khusus



## PENINGKATAN SPAM BJP

- a. Peningkatan Kualitas Konstruksi SPAM BJP
- b. Peningkatan Kualitas Air SPAM BJP

# Dukungan Kementerian PUPR pada urusan wajib pemda bidang air minum

## PENGATURAN

- PP 122/2015: SPAM
- Permen PUPR 19/2016: Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM
- Permen PUPR 25/2016: Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha
- Permen PUPR 27/2016: Penyelenggaraan SPAM

## PEMBINAAN

Oleh Dit.PSPAM dan BPPSPAM

- Pendampingan peningkatan kinerja kelembagaan
- Pendampingan advokasi kelembagaan
- Peningkatan kompetensi SDM
- Fasilitasi pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan

## PENGAWASAN

Pengawasan teknis pengembangan air minum

## PEMBANGUNAN

- Pembangunan SPAM kawasan perkotaan
- Pembangunan SPAM kawasan perdesaan
- Pembangunan SPAM kawasan khusus

## PEMENUHAN 4K OLEH PDAM

### KUANTITAS

Terdapat PDAM yang belum mampu Memenuhi SPM (60 l/o/h)

### KUALITAS

56% PDAM belum mampu memenuhi standar Permenkes 492/2010

### KONTINYUITAS

35% PDAM belum mampu memberikan pelayanan 24/7

### KETERJANGKAUAN


84% PDAM memiliki konsumen yang membayar di bawah 4 % pendapatan/KK

MENDORONG PEMENUHAN 4K


**RPAM**

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) merupakan **rencana pengelolaan air minum** menggunakan prinsip pencegahan dan perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum kepada masyarakat, mulai dari sumber hingga ke keran air Menggunakan **pendekatan manajemen resiko**.

# KOMPONEN RPAM DI INDONESIA



Sumber Air



Air Minum

## 1 RPAM – SUMBER

Daerah Tangkapan Air

Alternatif sumber air (*reclaimed water*, air hujan)

Sumber air konvensional (air permukaan & air tanah dangkal/dalam)

## 2a RPAM - OPERATOR

PDAM

Intake & Transmisi



Unit Produksi/ IPA



Distribusi

## 2b RPAM - KOMUNITAS

Komunitas

Intake & Transmisi



Unit Produksi/ IPA



Distribusi

## 3 RPAM - KONSUMEN

Rumah Tangga

Hygiene Promotion



Pengolahan air di tingkat Rumah Tangga

Pembinaan teknis  
→ Kemen. PUPR



# STAKEHOLDERS RPAM

## APBN

Pendampingan Penyusunan  
Dokumen RPAM

Penyusunan juknis dan modul

Bimbingan teknis

Bantuan program

Dukungan kebijakan dan  
koordinasi dengan stakeholders  
pusat

## Pemerintah Daerah

Dukungan kebijakan

Dukungan pendanaan

Koordinasi dengan  
stakeholders daerah

## PDAM

Penyusunan Dokumen  
RPAM

Internalisasi penerapan  
RPAM dalam O&P SPAM

Replikasi RPAM di sistem  
lainnya

## Donor

Replikasi RPAM di  
sistem lainnya

Bimbingan teknis

# KENDALA PEMBINAAN TEKNIS

NO.	KENDALA	TINDAK LANJUT
1.	Masih rendahnya komitmen terhadap urgensi penyusunan dan penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu dilakukan evaluasi berbasis manfaat terhadap PDAM yang telah menerapkan RPAM</li> <li>a. Sosialisasi manfaat RPAM bagi pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan PDAM</li> </ul>
2.	Banyaknya kewenangan stakeholders dari hulu hingga hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu dilakukan uji coba penerapan RPAM yang terintegrasi (dari hulu s.d hilir) di beberapa lokasi;</li> <li>b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan RPAM di kab/kota tersebut;</li> <li>c. Sosialisasi manfaat RPAM bagi ketersediaan air minum aman di kab/kota</li> <li>a. Koordinasi antar pemangku kepentingan untuk sinkronisasi program</li> </ul>
3.	Keterbatasan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya mekanisme insentif bagi kab/kota yang telah menerapkan RPAM</li> <li>b. Kerjasama dengan donor dan instansi terkait lainnya</li> </ul>
4.	Keterbatasan jumlah fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimtek untuk mencetak fasilitator yang handal di setiap provinsi</li> <li>b. Evaluasi dan penyempurnaan mekanisme bimbingan teknis</li> </ul>



# PENYELENGGARA SPAM (PP 122 Tahun 2015)

*Pasal 36:*

*Penyelenggara Prioritas*



*Pasal 43-45*  
**BUMN/BUMD**

*Jika berada diluar  
jangkauan pelayanan  
BUMN/D*



*Pasal 46-48*  
**UPT/UPTD**



- UPT/UPTD merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam penyediaan Air Minum untuk masyarakat
- Bila suatu wilayah dianggap kurang memenuhi kelayakan bila dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah (BUMD), maka UPT/UPTD dibentuk untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

*Jika berada diluar  
jangkauan pelayanan  
BUMN/D dan UPT/D*



*Pasal 49-51*  
**Kelompok Masyarakat**

*Untuk kawasan yang belum  
terjangkau pelayanan  
BUMN, BUMD, UPT  
dan UTPD*



*Pasal 52*  
**Badan Usaha untuk  
Kebutuhan sendiri**

# KONDISI KELEMBAGAAN DI INDONESIA

KAB./ KOTA / PROVINSI	STATUS KELEMBAGAAN				
	PDAM*	UPTD / BLUD	BELUM ADA KELEMBAGAAN	KSO TIRTANADI	PERLU IDENTIFIKASI SPAM**
	Jumlah				
Kab/Kota	391	71	41	2	14
Provinsi	4	4/1	-	-	-

\* Sumber Data BPPSPAM

\*\* Identifikasi Keberadaan SPAM terbangun (kab/ kota mayoritas daerah pemekaran), atau PDAM yang belum diaudit BPKP

KELEMBAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT	
Provinsi	Jumlah
33	12.254 kelompok masyarakat di 223 kabupaten

BADAN USAHA UNTUK KEBUTUHAN SENDIRI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentul City</li> <li>2. Rasuna Said</li> <li>3. Bintaro Jaya Real Properti</li> <li>4. BSD</li> <li>5. Rusun Kemayoran (proses konfirmasi)</li> </ol>

# KINERJA PDAM

WILAYAH	KINERJA			JUMLAH PDAM
	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	
Wilayah I (Pulau Sumatera)	28	48	25	101
Wilayah II (Pulau Jawa)	96	11	1	108
Wilayah III (Pulau Kalimantan dan Sulawesi)	50	34	28	112
Wilayah IV (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	24	15	11	50
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>371</b>

\* Sumber Laporan BPPSPAM Tahun 2016

\*\* Jumlah Seluruh PDAM 391


\*\*\* Hasil sementara Evaluasi BPKP 2017 terhadap 376 PDAM: 208 PDAM (55,3%) berkinerja Sehat

# PERBANDINGAN PDAM >< UPTD >< BLUD

No.	PDAM	UPTD	BLUD
1	<u>Dasar Hukum:</u> - UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah - PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum - Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah - Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air Minum - Permendagri 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum	<u>Dasar Hukum:</u> - UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah - PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum - PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Permendagri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD - Surat Edaran Dirjen No. 1 Tahun 2008	<u>Dasar Hukum:</u> - UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah - PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum - PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD - Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD - Surat Edaran Dirjen No. 1 Tahun 2008
2	Aset dipisahkan	Aset Tidak Dipisahkan	Aset Tidak Dipisahkan
3	Orientasi keuntungan	Tanpa mengutamakan mencari keuntungan (pendapatan = belanja)	Tanpa mengutamakan mencari keuntungan (pendapatan = belanja)
4	Tidak dapat melakukan diversifikasi	Tidak dapat melakukan diversifikasi	Dapat melakukan diversifikasi
5	Dikelola oleh perusahaan daerah	Dikelola unit kerja instansi pemerintah	Dikelola unit kerja instansi pemerintah



# HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL



NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	SPAM REGIONAL LINTAS KAB/KOTA (DI 30 PROVINSI)	76
2	SPAM REGIONAL LINTAS PROVINSI	2

# Kondisi Pelatihan

## Penyelenggara Pelatihan

Balai Teknik Air Minum

**Center of Excellence**

Perpamsi

YPTD PAMSI

IUWASH

INDII

Pemerintah Daerah

Penyelenggara SPAM



## Bentuk Pelatihan

Bimbingan Teknis

On The Job Training

Water Operator Partnership

Pendidikan Formal

Praktek Lapangan

Sejak Tahun 2012, menjadi salah satu inovasi dalam pelatihan

### KETERBATASAN:

- Koordinasi perencanaan & pelaksanaan program
- Target dan pencapaian untuk program bersama
- Indikator bersama
- Monitoring dan evaluasi
- Implementasi pasca program dengan program fisik
- Pendanaan
- Program bersifat sementara, tidak berkelanjutan



thank  
you!

# PERBANDINGAN PDAM >< UPTD >< BLUD

No.	PDAM	UPTD	BLUD
6	Pendapatan disetor ke rekening kas PDAM	Pendapatan disetor ke kas umum daerah	Pendapatan disetor ke rekening kas BLUD
7	Penerimaan dapat digunakan langsung	Penerimaan tidak dapat digunakan langsung	Penerimaan dapat digunakan langsung
8	APBN/APBD bukan merupakan pendapatan	APBN/APBD bukan merupakan pendapatan	APBN/APBD merupakan pendapatan
9	Belanja sesuai dengan anggaran	Belanja tidak boleh melampaui anggaran	Flexibilitas budget (ambang batas ditetapkan dalam RBA)
10	Boleh melakukan utang/ piutang	Tdk boleh melakukan utang/ piutang	Boleh melakukan utang/ piutang
11	Pinjaman JP dgn persetujuan KDH	Tidak boleh melakukan pinjaman jangka panjang	Pinjaman JP dgn persetujuan KDH
12	Investasi JP dgn persetujuan KDH	Tidak boleh melakukan investasi	Investasi JP dgn persetujuan KDH
13	Boleh melakukan kerjasama	Tidak boleh melakukan kerjasama	Boleh melakukan kerjasama
14	Pengadaan barang sesuai aturan perusahaan	Pengadaan barang sesuai dengan Kepres 54/2010	Utk pendapatan Non APBD/APBN dpt tdk dgn Kepres 54/2010
15	Pegawai perusahaan	Pegawai PNS	Pegawai boleh PNS dan Non PNS

# PERBANDINGAN PDAM >< UPTD >< BLUD


No.	PDAM	UPTD	BLUD
16	Ada Dewan Pengawas	Tidak ada dewan pengawas	Dimungkinkan ada dewan pengawas
17	Aturan penggajian sesuai dgn peraturan di perusahaan	Aturan penggajian PNS	Remunerasi disesuaikan dgn tanggung jawab dan profesionalisme
18	Lap. Keu.: Standar Akuntansi Keuangan/SAK (lap. operasional, neraca, Cash flow, Catatan Atas Laporan Keuangan / CALK & lampiran kinerja)	Laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah/SAP (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran/LRA & CALK)	SAP ((Neraca, LRA dan CALK) SAK (laporan operasional, neraca, laporan arus kas, CALK dan lampiran kinerja)
19	Otonom, pengelolaan keuangan dilakuka oleh perusahaan	Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pemda	Semi otonom dalam pengelolaan keuangan (Pemda mengontrol output BLUD)
20	Boleh melakukan kerjasama	Tidak boleh melakukan kerjasama	Boleh melakukan kerjasama
21	Perusahaan bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan	KDH bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan	KDH bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan

# Kab./Kota yang Perlu Identifikasi SPAM (32 Kab./ Kota)


No	Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	
3	Kabupaten Padang Lawas Utara	
4	Kabupaten Labuhanabatu Selatan	
5	Kabupaten Nias Barat	
6	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	
8	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung
9	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat
10	Kota Tangerang Selatan	Banten
11	Kabupaten Sabu Raijua	NTT
12	Kabupaten Malaka	
13	Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah
14	Kabupaten Banggai Laut	
15	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
16	Kabupaten Buton Tengah	

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi
17	Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara
18	Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Barat
19	Kabupaten Mamuju Tengah	
20	Kabupaten Paniai	Papua
21	Kabupaten Pegunungan Bintang	
22	Kabupaten Puncak Jaya	
23	Kabupaten Yalimo	
24	Kabupaten Lanny Jaya	
25	Kabupaten Nduga	
26	Kabupaten Puncak	
27	Kabupaten Dogiyai	
28	Kabupaten Deiyai	
29	Kabupaten Intan Jaya	
30	Kabupaten Tambrau	Papua Barat
31	Kabupaten Maibrat	
32	Kabupaten Pegunungan Arfak	

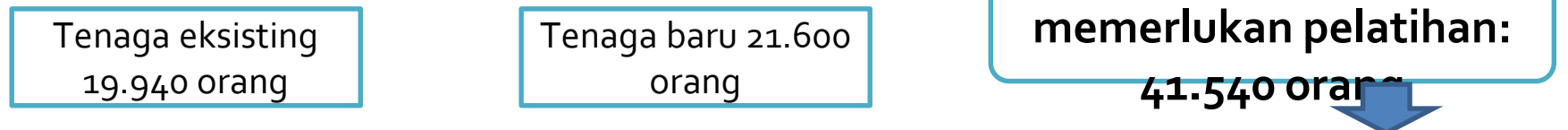
# Kebutuhan Peningkatan SDM



Asumsi Porsi Peningkatan SDM adalah 60% dari total pegawai



Asumsi pegawai teknis (teknik dan administrasi/keuangan) 60% dari total pegawai



Program peningkatan kompetensi SDM 2015 - 2019

19

